



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN CADANGAN PANGAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN  
NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (9), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Nunukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraa Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PELAKSANAAN CADANGAN PANGAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Ketahanan Pangan.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala DPKP adalah Kepala Dinas yang membidangi Pertanian dan Ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan.
7. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan.
8. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani/Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi lokal atau dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
19. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
23. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan kepada pihak pemohon, dapat dilaksanakan pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan atau dilaksanakan pada Kantor atau Sekretariat pihak pemohon atau pada tempat yang disepakati oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dengan pihak pemohon.
24. Pemohon bantuan adalah dapat berasal dari Pemerintah Kecamatan, Pemangku Kepentingan atau Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat.
25. Pemusnahan Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan cadangan pangan pemerintah daerah.
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam atau bencana nonalam; dan
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam atau bencana nonalam.
- (2) Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat;
  - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
  - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau bencana nonalam maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

### Bagian Kesatu Sasaran

### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:

- a. masyarakat di Kabupaten Nunukan yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam/non bencana, bencana sosial atau keadaan darurat;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. masyarakat yang mengalami gagal panen; atau
- d. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.

Bagian Kedua  
Indikator Keberhasilan

Pasal 4

Keberhasilan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah terlihat dari capaian melalui:

- a. terlaksananya penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. tersalurnya cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pangan Pokok Tertentu;
- b. Pengadaan Cadangan Pangan;
- c. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. Pemusnahan Cadangan Pangan; dan
- e. Penyaluran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua  
Penetapan Jumlah Pangan Pokok Tertentu

Pasal 6

- (1) Jenis pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah:
  - a. beras;
  - b. susu;
  - c. gula;
  - d. air;
  - e. minyak goreng;
  - f. daging sapi;
  - g. daging ayam ras; dan
  - h. telur ayam.
- (2) Penetapan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi pangan pokok tertentu secara Nasional;
  - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
  - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat juga bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui bantuan cadangan pangan.

- (3) Cadangan pangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cadangan pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian langsung kepada produsen dan/atau masyarakat tani atau pada toko yang menyediakan jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
  - b. pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan dibidang pengadaan beras jenis pangan pokok tertentu atau melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sumbangan dari kelompok tani atau masyarakat atau pihak lainnya secara sah.
- (5) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan hanya untuk 1 (satu) jenis atau beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang dianggap mendesak.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah, baik jumlah maupun mutu.
- (2) Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
- (3) Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (4) Pelepasan sebagaimana yang dimaksud ayat (3), dapat dilakukan melalui penjualan atau penukaran.
- (5) Penjualan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
- (6) Untuk beras, daging sapi dan daging ayam ras, batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan untuk telur ayam batas waktu simpan 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu terhitung sejak cadangan pangan Pemerintah Daerah ditempatkan di gudang.
- (7) Pelepasan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. penjualan langsung ke konsumen;
  - b. penjualan ke toko-toko atau warung-warung yang menyediakan kebutuhan cadangan pokok tertentu; dan
  - c. penjualan pada saat ada kegiatan pasar murah atau pasar tani.
- (8) Khusus untuk beras, nilai harga untuk penjualan sesuai kesepakatan panitia penjualan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Nunukan setelah melakukan pertimbangan melalui survei harga beras atau pertimbangan lainnya.

- (9) Selain beras, baha pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilepaskan sesuai harga terendah yang berlaku pada saat itu.
- (10) Hasil pelepasan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya yang berupa uang disetor ke kas daerah.

Bagian Kelima  
Pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemusnahan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan apabila cadangan pangan pemerintah daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. dibakar;
  - b. dihancurkan;
  - c. ditimbun; dan
  - a. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur pelaksana pemusnahan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - b. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi;
  - c. Kepala Seksi Kerawanan Pangan;
  - d. Unsur Inspektorat Kabupaten Nunukan;
  - e. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan;
  - f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Nunukan;
  - g. Unsur Satpol-PP;
  - h. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
  - h. Pengelola gudang cadangan pangan DPKP Kabupaten Nunukan.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi pemeriksaan fisik kelayakan dari cadangan pangan pemerintah yang akan dimusnahkan.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (6) Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan cadangan pangan Pemerintah Daerah memenuhi syarat dan layak untuk dimusnahkan, maka Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPKP mengajukan permohonan pemusnahan kepada Kepala DPKP Kabupaten Nunukan.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala DPKP, maka pemusnahan dapat dilaksanakan.
- (8) Pelaksanaan pemusnahan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala DPKP Kabupaten Nunukan.

Bagian Keenam  
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan untuk menanggulangi rawan pangan transien atau rawan pangan kronis berupa:
  - a. kekurangan pangan;
  - b. gejolak harga pangan; dan/atau
  - c. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui bantuan pangan masyarakat miskin, atau bantuan pangan untuk keluarga kurang gizi atau yang terkena dampak bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

Pasal 11

- (1) DPKP Kabupaten Nunukan bertanggungjawab mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai pada titik bagi.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah, selain atas perintah Bupati, juga dapat dilaksanakan bila ada permohonan bantuan dari Pemerintah Kecamatan atau Pemangku Kepentingan atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat.
- (3) Permohonan nama-nama calon penerima bantuan yang berasal dari Pemerintah Kecamatan, terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.
- (4) Nama-nama dari hasil verifikasi Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan dasar untuk penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang diusulkan Pemerintah Kecamatan.
- (5) Apabila DPKP Kabupaten Nunukan menyerahkan bantuan ke Pihak Pemerintah Kecamatan untuk disalurkan kemasyarakat, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari DPKP Kabupaten Nunukan ke Pihak Pemerintah Kecamatan.
- (6) Pihak Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab bersama dengan Pihak Kelurahan/Desa terhadap penyaluran bantuan bagi warga di wilayahnya.
- (7) Dalam hal penyaluran bantuan, pihak Kelurahan/Desa menyiapkan daftar sebagai bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh warga yang menerima bantuan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk disampaikan ke DPKP Kabupaten Nunukan.
- (8) Dalam hal-hal tertentu apabila terjadi keadaan darurat atau keadaan mendesak maka cadangan pangan Pemerintah Daerah juga dapat disalurkan.
- (9) Dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak atas perintah Bupati atau adanya permohonan dari Pemangku Kepentingan, Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat karena adanya suatu dampak bencana dan terinformasikan maka beras cadangan pangan dapat disalurkan tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.

- (10) Daftar nama-nama warga yang dimohonkan oleh Pemangku Kepentingan, Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi untuk memperoleh bantuan adalah daftar nama-nama yang telah diverifikasi oleh pemohon itu sendiri.
- (11) Bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang diajukan oleh pemohon akan diserahkan ketitik bagi.
- (12) Beras yang diserahkan ketitik bagi sebagaimana ayat (11), untuk selanjutnya pemohon yang bertanggung jawab atas penyalurannya.
- (13) Jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada warga yang terkena dampak bencana disesuaikan dengan jumlah yang ada dalam surat permohonan bantuan dari pemohon atau disesuaikan dengan kemampuan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau atas dasar pertimbangan lainnya dari Kepala DPKP Kabupaten Nunukan;
- (14) Pada saat penyerahan cadangan pangan Pemerintah Daerah dari DPKP Kabupaten Nunukan, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari DPKP Kabupaten Nunukan ke Pihak Pemohon;
- (15) Pada saat penyaluran bantuan oleh pemohon kewarga masyarakat, pemohon diwajibkan untuk membuat daftar penerima bantuan dan ditanda tangani oleh setiap warga yang menerima dan disampaikan ke DPKP Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketujuh  
Pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala DPKP Kabupaten Nunukan mengeluarkan perintah kepada pengelola cadangan pangan untuk mengeluarkan cadangan pangan pemerintah daerah dalam rangka keperluan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala DPKP Kabupaten Nunukan melaporkan tentang penyaluran beras kepada Bupati serta pihak terkait lainnya.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 13

Kepala DPKP Kabupaten Nunukan melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau apabila setiap saat diperlukan oleh Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati Nunukan.
- (2) Bupati dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan Di Nunukan  
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 10

